



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 1148-C / 2012**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
“KELOMPOK BERMAIN ALKAROMAH”
DESA PENUJAH KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan “KELOMPOK BERMAIN ALKAROMAH” dari sdr Siti Nur Aeni, S.Pd.SD selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Alkaromah Desa Penujahu Kecamatan Kedungbanteng Nomor : 03/KB AK/I/2012 Tanggal 24 Januari 2012, beserta lampirannya.

MENIMBANG :

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Standar Pendidikan Anak Usia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan "KELOMPOK BERMAIN AL-KAROMAH" Desa Penujeh Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : Maret 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Kedungbanteng;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Kedungbanteng;
5. Kepala Desa Penujeh;
6. Arsip.